

Sosialisasi Legalitas Badan Usaha Sebagai Strategi Peningkatan Kapasitas Umkm Lansia di Kampung Inspirasi, Kabupaten Bandung

Irma Rachmawati Maruf¹, Hesti Septianita², Rosa Tedjabuwana³, Nadiya Salsabila Noor⁴, Ira Anggraeni⁵, Bekawira⁶, Mega Annisa⁷, Muhammad Azka⁸, Arif Satriawan⁹

^{1,2,3,5,6,7,8,9}Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

⁴University of Nottingham, Malaysia

Email: irma.rachmawati@unpas.ac.id

Abstrak

Peningkatan usia harapan hidup di Indonesia berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia), sehingga menuntut strategi pembangunan yang inklusif agar kelompok ini tetap dapat berkontribusi secara produktif. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, khususnya melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di tengah upaya transformasi regulasi UMKM, pemahaman terhadap bentuk badan usaha menjadi semakin penting. Namun demikian, rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku UMKM lansia masih menjadi kendala utama dalam proses legalisasi usaha yang berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan tersebut, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diselenggarakan di Kampung Inspisari, Kota Bandung, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan literasi hukum para pelaku UMKM lansia. Metode pelaksanaan meliputi ceramah interaktif, simulasi peran, dan evaluasi partisipatif untuk memastikan pemahaman menyeluruh peserta. Hasil kegiatan menunjukkan metode Pendidikan hukum klinik efektif dalam peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai karakteristik hukum dari masing-masing bentuk badan usaha serta urgensi legalitas dalam mendukung akses pembiayaan dan perlindungan hukum. Antusiasme peserta mencerminkan tingginya kebutuhan terhadap edukasi legalitas yang sesuai dengan konteks komunitas.

Kata Kunci: UMKM, Lansia Aktif, Pendidikan Hukum Klinik, Legalitas Badan Usaha.

Abstract

The increasing life expectancy in Indonesia has led to a growing elderly population, prompting the need for inclusive development strategies that enable older adults to continue contributing productively. One relevant approach is community-based economic empowerment, particularly through the micro, small, and medium enterprise (MSME) sector. Amid efforts to reform the regulatory framework for micro and small businesses, understanding various business entity structures has become increasingly important. However, limited legal literacy among elderly MSME actors remains a major obstacle to achieving sustainable business legalization. To address this challenge, a Community Service program was conducted in Kampung Inspisari, Bandung City, aiming to enhance the legal literacy and capacity of elderly MSME participants. The program utilized interactive lectures, role-playing simulations, and participatory evaluations to ensure comprehensive participant understanding. The results indicate that the clinical legal education method effectively improved participants' knowledge of the legal characteristics of different types of business entities and the importance of formal legal status in securing access to financing and legal protection. Participants' enthusiasm reflects a strong demand for legal education tailored to the needs of community-based business contexts.

Keywords: MSME, Elderly, Clinical Legal Education, Business Entity.

A. PENDAHULUAN

Perubahan demografis di Indonesia ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup dan pertumbuhan jumlah penduduk lanjut usia (lansia). Proyeksi Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2050 jumlah lansia di Indonesia diperkirakan akan mencapai 100 juta jiwa (Basrowi et al., 2021). Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan struktur populasi menua (ageing population) (Kam, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lansia dibedakan menjadi dua kategori, yaitu lansia potensial yang masih mampu bekerja dan berkontribusi secara ekonomi dan lansia tidak potensial, yang hidup bergantung pada bantuan orang lain (Rospia et al., 2022).

Fenomena ini menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga partisipatif, agar kelompok lansia tetap memiliki peran aktif dalam pembangunan. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah melalui pemberdayaan ekonomi lansia berbasis komunitas, khususnya dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Indrayogi et al., 2022). Dalam konteks ini, pemahaman terhadap aspek legalitas usaha menjadi penting agar kegiatan ekonomi yang dijalankan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat menjamin keberlanjutan usaha.

Kampung Inspirasi Cijambe yang dikenal juga sebagai Kampung Wisata Kreatif merupakan salah satu contoh nyata dari pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat yang memadukan potensi lokal, seni budaya, dan kepedulian lingkungan. Terletak di Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, kampung berada dari ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. menjadikan kampung ini mempunyai pemandangan yang indah dengan *view* kota Bandung sehingga menjadi ruang hidup produktif bagi masyarakat setempat, termasuk lansia.

Lansia di Kampung Inspirasi diberdayakan secara aktif dalam kegiatan ekonomi kreatif yang berfokus pada pengolahan dan penanggulangan sampah domestik. Mereka tidak hanya menjadi pelaku daur ulang dan produksi barang bernilai guna, tetapi juga agen perubahan dalam menggerakkan kesadaran lingkungan masyarakat. Namun, masih banyak dari mereka yang menjalankan aktivitas usaha tanpa legalitas badan usaha yang jelas, yang dapat menghambat akses terhadap pelatihan, pembiayaan, serta perlindungan hukum.

Seiring dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah telah membuka berbagai pilihan bentuk badan usaha legal seperti Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Perseroan Terbatas (PT), dan Perseroan Perorangan yang dapat diakses oleh pelaku UMKM secara lebih mudah dan efisien (Suprpti et al., 2025). Namun demikian, rendahnya tingkat literasi hukum menjadi tantangan utama, terutama di kalangan pelaku usaha lansia.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan di Kampung Inspirasi Cijambe bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum melalui sosialisasi dan pelatihan legalitas badan usaha. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas hukum dan kewirausahaan para lansia, serta mendukung keberlanjutan program ekonomi kreatif yang ramah lingkungan dan berbasis komunitas.

Reformasi regulasi dalam sektor usaha mikro dan kecil merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan legalitas usaha, kemudahan akses terhadap pembiayaan, serta perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha yang sebelumnya berada dalam sektor informal (Ruby et al., 2024). Inovasi hukum, termasuk pengenalan berbagai bentuk badan usaha, dirancang untuk memperluas jangkauan layanan hukum, memperkuat posisi tawar pelaku UMKM, dan memungkinkan partisipasi aktif dalam berbagai program pembangunan pemerintah (Evendia et al., 2022).

Namun, di tingkat implementasi, masih ditemukan rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep dasar badan usaha serta prosedur legalisasi yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan literasi hukum, terutama di kalangan pelaku usaha berbasis komunitas dan kelompok rentan seperti lansia (Maruf, Sembiring, et al., 2022). Rendahnya

literasi hukum tidak hanya menghambat proses formalitas usaha, tetapi juga membatasi akses pelaku UMKM terhadap sumber daya, perlindungan hukum, dan kemitraan ekonomi yang berkelanjutan (Mingkid, 2023).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas literasi hukum para pelaku UMKM, khususnya lansia, dalam memahami dan mendirikan badan usaha. Pendekatan edukatif dan partisipatif diharapkan mampu menjembatani kesenjangan pengetahuan hukum dan mendorong transformasi sektor informal menjadi lebih formal, aman, dan inklusif secara hukum.

Transformasi penting terjadi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022, dan akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Suprapti et al., 2025). Regulasi ini merupakan terobosan hukum yang memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha, termasuk melalui pengakuan formal terhadap bentuk badan hukum baru, yakni Perseroan Perorangan, yang diperuntukkan bagi pelaku usaha individu dengan prosedur pendirian yang sederhana dan berbasis digital. Selain itu untuk Perizinan untuk CV, Firma, Perseroan Terbatas (PT) diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (Maruf et al., 2022). Peraturan ini mengatur secara lebih terstruktur mengenai fasilitasi legalitas usaha, perizinan berusaha berbasis risiko, kemitraan, akses pembiayaan, perlindungan hukum, serta insentif bagi UMKM (Evendia et al., 2022). PP ini juga menjadi dasar bagi perluasan akses UMKM terhadap layanan hukum dan administratif yang semula sulit dijangkau, terutama oleh pelaku usaha dari kelompok rentan seperti lansia.

Meskipun regulasi yang tersedia telah memberikan berbagai kemudahan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan pelaku UMKM, (Kusumastuti et al., 2022) termasuk lansia yang aktif dalam kegiatan ekonomi kreatif. Banyak dari mereka belum memahami perbedaan antara bentuk badan usaha, syarat pendirian, serta manfaat hukum dan ekonomi dari legalitas usaha. Oleh karena itu, regulasi yang progresif ini perlu ditopang oleh program edukasi hukum yang menyentuh akar permasalahan di tingkat komunitas, guna memastikan bahwa hak dan akses para pelaku usaha lansia terhadap perlindungan hukum dan fasilitas negara dapat terwujud secara adil dan menyeluruh.

B. METODE

1. Pemilihan Sasaran Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di lokasi Mitra dengan khalayak sasaran utama kegiatan adalah warga lanjut usia (lansia) berusia 65 tahun ke atas yang aktif dalam kegiatan wirausaha pengelolaan limbah domestik dan ekonomi kreatif. Pemilihan sasaran kegiatan didasarkan pada beberapa identifikasi permasalahan utama yang dialami oleh pelaku UMKM lansia di lokasi tersebut, yaitu:

- a. Rendahnya tingkat pemahaman tentang bentuk badan usaha dan prosedur legalisasinya, termasuk Firma, CV, PT, dan Perseroan Perorangan;
- b. Adanya persepsi negatif bahwa proses legalisasi usaha bersifat mahal dan rumit, sehingga banyak pelaku usaha memilih tetap berada di sektor informal;
- c. Kurangnya pengetahuan tentang perbedaan karakteristik hukum dan administratif antar badan usaha, yang berdampak pada pemilihan bentuk usaha yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan usaha;

- d. Kurangnya kesadaran terhadap manfaat jangka panjang dari legalisasi usaha, termasuk potensi memperoleh perlindungan hukum, pengakuan negara, dan akses terhadap program pembiayaan serta kemitraan formal.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan ini dirancang dengan pendekatan Pendidikan hukum klinis berupa ceramah interaktif, simulasi peran (*role-play*) dalam proses pendirian badan usaha, dan diskusi partisipatif yang memungkinkan peserta memahami konsep legalitas secara kontekstual dan aplikatif (Siregar & Rosadi, 2020). Materi disampaikan dengan metode yang disesuaikan dengan karakteristik lansia, menggunakan media visual, contoh kasus, dan pendampingan langsung. Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan literasi hukum, memperkuat kapasitas kelembagaan usaha lansia, serta membuka akses mereka terhadap sistem ekonomi formal dan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang secara interaktif dan partisipatif, dengan menggabungkan berbagai pendekatan andragogis yang sesuai dengan karakteristik peserta lansia. Kegiatan dilaksanakan dalam satu rangkaian sesi yang mencakup ceramah informatif, sesi berbagi pengalaman (*sharing*), tanya jawab terbuka, diskusi kelompok terarah, serta tutorial praktik langsung terkait langkah-langkah pendaftaran badan usaha secara daring (Maruf et al., 2022). Fokus materi diarahkan pada pemahaman perbedaan dan karakteristik dari berbagai bentuk badan usaha di Indonesia, yaitu Firma, *Commanditaire Vennootschap (CV)*, PT, dan Perseroan Perorangan.

Seluruh rangkaian kegiatan difasilitasi oleh tim dosen dan mahasiswa dari Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pasundan, dan mahasiswa asing dari University of Nottingham yang bertindak sebagai narasumber sekaligus pendamping dalam simulasi pendaftaran. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga untuk memperkuat keterampilan praktis peserta dalam proses legalisasi usaha.

Kegiatan pelatihan ini ditujukan untuk mencapai beberapa target capaian pembelajaran, sebagai berikut:

- a. Peserta mampu memahami konsep dasar badan usaha serta landasan hukum yang mengaturnya dalam sistem perundang-undangan nasional;
- b. Peserta dapat membedakan masing-masing jenis badan usaha, baik dari segi struktur kelembagaan maupun prosedur pendiriannya;
- c. Peserta memahami jenis dokumen dan data administratif yang diperlukan untuk proses pendaftaran badan usaha secara mandiri

Melalui pendekatan ini, kegiatan PkM tidak hanya berfungsi sebagai sarana sosialisasi hukum, tetapi juga sebagai wahana penguatan kapasitas lansia dalam mengakses sistem ekonomi formal dan memperoleh perlindungan hukum melalui legalitas badan usaha.

Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan ini berkaitan dengan minimnya literasi hukum di kalangan pelaku UMKM lansia, persepsi bahwa pengurusan legalitas badan usaha membutuhkan biaya besar, serta kekhawatiran terhadap dampak hukum dan perpajakan di kemudian hari. Menariknya, mayoritas peserta merupakan lansia yang telah menjalankan usahanya selama bertahun-tahun secara informal, tanpa memiliki izin atau badan usaha yang sah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara praktik usaha dan aspek legalitas.

Namun demikian, kondisi tersebut justru menciptakan potensi besar untuk meningkatkan kesadaran hukum. Antusiasme peserta terhadap kegiatan ini terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam sesi diskusi dan praktik simulasi, yang mencerminkan ketertarikan kuat terhadap upaya legalisasi usaha. Kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas usaha yang telah mereka tekuni menjadi faktor pendorong utama yang memperkuat keterlibatan peserta dalam program ini.

2. Desain Metode Pelatihan: Pendekatan Pendidikan Hukum Klinis

Model Pendidikan Hukum Klinis yang diimplementasikan dalam kegiatan ini mengintegrasikan beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. *Simulation*
Mahasiswa berperan sebagai fasilitator hukum dan melakukan simulasi (role-play) untuk menjelaskan perbedaan jenis badan usaha kepada peserta lansia secara kontekstual dan komunikatif.
2. *Externship*
Mahasiswa mengamati dan mempraktikkan proses pendampingan hukum secara langsung di bawah bimbingan dosen pengampu, termasuk asistensi dalam pengisian dokumen legalitas usaha.
3. *Live-Client Clinic*
Kegiatan melibatkan peserta yang benar-benar memiliki usaha (bukan sekadar simulasi), dengan fokus pada masalah konkret yang mereka hadapi dalam proses legalisasi badan usaha.
4. *Street Law Clinic*
Mahasiswa memberikan edukasi hukum dasar secara langsung dan sederhana kepada peserta tentang hak dan kewajiban hukum dalam mendirikan dan mengelola badan usaha (Maruf et al., 2024).

Melalui pendekatan ini, kegiatan PkM tidak hanya memberikan manfaat nyata bagi peserta lansia dalam bentuk peningkatan literasi hukum dan keterampilan administratif, tetapi juga menjadi media pembelajaran transformatif bagi mahasiswa. Mahasiswa memperoleh pengalaman lapangan yang kontekstual, membangun kepedulian sosial terhadap kelompok rentan, serta memperkuat kapasitas profesional mereka sebagai calon ahli hukum yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berorientasi pada keadilan dan pemberdayaan masyarakat (Picower, 2012).

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang sebagai respons terhadap sejumlah permasalahan struktural yang dihadapi oleh kelompok lansia di Kampung Inspirasi, yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro dan tergolong sebagai kelompok marginal secara sosial maupun ekonomi. Hasil koordinasi awal dengan mitra serta analisis kebutuhan lapangan mengidentifikasi tiga isu utama yang mendasari pentingnya intervensi berbasis pendampingan hukum.

3. Target dan Output Kegiatan Pelatihan

Kegiatan pelatihan ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman hukum dasar peserta, khususnya terkait aspek-aspek krusial dalam pendirian badan usaha formal. Fokus pelatihan diarahkan kepada kelompok lansia pelaku usaha mikro yang rentan secara sosial dan hukum, agar mereka memiliki pemahaman yang memadai mengenai pilihan bentuk badan usaha serta mampu melakukan legalisasi secara mandiri.

Secara khusus, peserta pelatihan diharapkan dapat:

- a. Memahami pengertian dan karakteristik dari berbagai bentuk badan usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Perseroan Terbatas (PT), dan Perseroan Perorangan;
- b. Membedakan secara jelas antara badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, baik dari segi struktur, pertanggungjawaban hukum, maupun implikasi administratifnya;
- c. Mengetahui kemudahan prosedural yang ditawarkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dalam proses pendirian badan usaha, terutama bagi pelaku UMKM;

- d. Mengikuti simulasi dan praktik langsung pendaftaran badan usaha melalui platform Online Single Submission (OSS), termasuk identifikasi dokumen persyaratan dan langkah-langkah teknisnya.

Adapun luaran (output) yang ditargetkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas badan usaha sebagai instrumen perlindungan hukum, khususnya dalam menghadapi risiko eksploitasi, penipuan, atau jeratan hukum dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menjadi sangat penting bagi kelompok lansia yang secara struktural berada dalam posisi yang lemah dalam hal akses informasi hukum dan perlindungan legal formal. Dengan pembekalan yang tepat, peserta diharapkan mampu membangun usaha yang berkelanjutan, sah secara hukum, dan lebih terlindungi secara sosial.

4. Kurikulum

Adapun kurikulum sosialisasi legalitas badan usaha sebagai strategi peningkatan kapasitas UMKM lansia di Kampung Inspirasi, dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Kurikulum Sosialisasi Legalitas Badan Usaha Sebagai Strategi Peningkatan Kapasitas UMKM Lansia

Modul	Durasi	Tujuan Pembelajaran	Materi Pokok	Metode	Media
Modul 1: Pengenalan Konsep Badan Usaha	30 Menit	Peserta memahami definisi dan karakteristik dasar badan usaha	1. Pengertian badan usaha vs usaha informal 2. Manfaat legalitas 3. Konsekuensi hukum tanpa legalitas	Ceramah interaktif dan diskusi kelompok	Presentasi dan infografik
Modul 2: Jenis-Jenis Badan Usaha	30 Menit	Peserta dapat membedakan karakteristik Firma, CV, PT, dan Perseroan Perorangan	1. Struktur Tanggung jawab hukum 2. Kelebihan dan kekurangan masing-masing 3. bentuk badan usaha	Role-play dan studi kasus	Tabel perbandingan dan contoh dokumen
Modul 3: Pendaftaran	30 Menit	Peserta mampu memahami platform OSS	1. Navigasi AHU Online 2. Dokumen syarat 3. Langkah-langkah pendaftaran	Tutorial dan pendampingan individual	Infografik

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Persiapan Pelatihan

Tahapan awal dimulai dengan koordinasi internal oleh ketua tim pelaksana bersama anggota tim dosen untuk merumuskan tema kegiatan PkM yang relevan dengan kebutuhan mitra. Tema yang diangkat merupakan bentuk hilirisasi hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, khususnya dalam bidang hukum usaha mikro. Fokus utama diarahkan pada upaya pendampingan hukum yang aplikatif, yaitu Perizinan dan Pendirian Badan Usaha Baru.

Tim kemudian memutuskan pelaksanaan kegiatan PkM dilakukan di lokasi mitra berdasarkan permintaan langsung dari Kampung Inspirasi Kabupaten Bandung. Mitra menyampaikan bahwa peserta pelatihan perempuan korban eksploitasi yang sedang diberdayakan membutuhkan pelatihan terpadu yang meliputi aspek hukum, keterampilan usaha, serta pendampingan dalam legalisasi usaha. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi awal antara tim dosen dan mitra untuk menyepakati waktu, bentuk pelatihan, serta sarana prasarana yang dibutuhkan. Dalam pertemuan tersebut, tim dosen menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan akan dilaksanakan dengan pendekatan interaktif berbasis *Clinical Legal Education* (CLE).

Mengacu pada karakteristik peserta yang sebagian besar merupakan lansia dengan latar belakang non-hukum, metode pelatihan dalam kegiatan ini dirancang dengan mengadopsi pendekatan Pendidikan Hukum Klinis (*Clinical Legal Education/CLE*). Pendekatan ini dipandang lebih efektif dibanding metode pembelajaran konvensional karena tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan hukum, melainkan juga membangun keterampilan praktis, menumbuhkan kesadaran keadilan sosial (*social justice*), serta memperkuat nilai-nilai pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks kegiatan ini, CLE diterapkan dengan memberikan ruang bagi mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan untuk terlibat secara aktif dalam proses identifikasi masalah hukum yang dialami oleh masyarakat lansia, mendampingi mereka secara langsung, dan memberikan edukasi hukum dasar dengan pendekatan partisipatif. Mahasiswa tidak hanya mengaplikasikan teori dari mata kuliah hukum perusahaan, tetapi juga mengembangkan pengalaman reflektif melalui interaksi nyata dengan komunitas mitra.

Melalui pendekatan ini, kegiatan PkM tidak hanya berperan sebagai media peningkatan literasi hukum, tetapi juga sebagai wahana konkret pendampingan pendirian badan usaha yang sah dan berkelanjutan bagi komunitas lansia marginal. Model CLE memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar secara kontekstual, membangun empati sosial, dan menyumbangkan solusi hukum praktis yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan hukum dan ekonomi komunitas sasaran.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025 bertempat di lokasi mitra, yaitu Kampung Inspirasi, Desa Jati Sari, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Pelatihan ini diikuti oleh 40 orang peserta, yang seluruhnya merupakan warga lanjut usia (lansia) yang telah menjalankan kegiatan usaha mikro secara informal, terutama dalam bidang pengelolaan limbah rumah tangga dan ekonomi kreatif lokal.

Kegiatan berlangsung selama satu hari penuh, dengan rangkaian sesi yang difokuskan pada peningkatan pemahaman peserta mengenai legalitas badan usaha, termasuk kemudahan prosedural dalam proses pendiriannya. Materi pelatihan meliputi pengenalan terhadap berbagai bentuk badan usaha yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, seperti Firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV), Perseroan Terbatas (PT), dan Perseroan Perorangan. Penjelasan disampaikan dengan menekankan perbedaan struktur hukum, persyaratan administratif, serta manfaat dan implikasi hukum dari masing-masing bentuk badan usaha.

Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk mendorong kesadaran hukum dan keberanian peserta dalam melakukan pendaftaran badan usaha secara mandiri, sekaligus membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum, akses pembiayaan, serta pengakuan formal dari pemerintah dan lembaga keuangan. Melalui pendekatan edukatif yang aplikatif, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi titik awal transformasi dari sektor informal menuju sektor usaha legal yang berkelanjutan dan inklusif.



Gambar 1 Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 2 berfoto dengan Hasil Produk Usaha PKM

Materi pelatihan disampaikan melalui pendekatan interaktif dan kontekstual, dengan mengombinasikan metode ceramah, sesi tanya jawab, diskusi terbuka, serta berbagi pengalaman antar peserta. Strategi penyampaian ini dirancang agar bersifat aplikatif dan selaras dengan kebutuhan nyata peserta, yang sedang menghadapi tantangan dalam proses legalisasi usaha. Seluruh topik yang diberikan fokus pada aspek pemilihan bentuk badan usaha yang tepat sesuai karakteristik usaha yang telah dijalankan oleh peserta, serta penjelasan mengenai tahapan prosedural, implikasi hukum, dan konsekuensi administratif dari masing-masing bentuk badan usaha (Firma, CV, PT, dan Perseroan Perorangan).

Secara umum, kegiatan pelatihan berlangsung sesuai dengan agenda yang telah dirancang dan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Para peserta menunjukkan tingkat antusiasme yang tinggi, baik dalam mengikuti penyampaian materi maupun dalam menyampaikan pertanyaan serta berbagi pengalaman. Respon positif ini diperkuat oleh latar belakang wirausaha yang telah dimiliki mayoritas peserta, serta keterampilan administratif yang telah terbentuk secara fungsional dalam praktik sehari-hari.

Efektivitas pelatihan juga didukung oleh pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi lansia, seperti penyampaian visual, ilustrasi studi kasus, dan latihan langsung. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa peserta mampu memahami perbedaan antar badan usaha, serta menunjukkan ketertarikan untuk melanjutkan proses legalisasi secara mandiri.

Diharapkan, hasil dari kegiatan pelatihan ini dapat mendorong peserta untuk melakukan proses legalisasi usaha secara mandiri, membuka akses terhadap perlindungan hukum, serta memperkuat posisi mereka dalam sistem ekonomi formal. Selain berdampak langsung pada peserta, kegiatan ini juga memberikan *insight reflektif* bagi tim pelaksana dan mahasiswa, terutama terkait pentingnya desain pelatihan hukum yang inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan seperti lansia.

3. Keefektifan Pelatihan

Keefektifan pelatihan diukur melalui hasil pre-test dan post-test yang masing-masing terdiri dari 10 soal. Pre-test diberikan sebelum materi disampaikan oleh narasumber, sedangkan post-test dilakukan di akhir sesi pelatihan. Tujuannya adalah untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan.

Berikut adalah rekapitulasi nilai peserta:

Tabel 1 Rekapitulasi Nilai Peserta Secara Statistik

Statistik	Pre-test	Post-test
Mean	67.5	81.5
Median	70	80
Minimum	40	60
Maksimum	80	100
Std. Deviasi	11.2	9.8

Table 2 Peningkatan Nilai Peserta

Kategori Peningkatan	Jumlah Peserta	Persentase
Tidak ada peningkatan	1	2.5%
Peningkatan 1–10 poin	25	62.5%
Peningkatan 11–20 poin	13	32.5%
Peningkatan >20 poin	1	2.5%
Total	40	100%

(Sumber: Data diolah, 2025)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat adanya peningkatan skor rata-rata dari nilai pre-test sebesar 67,5 menjadi 81,5 pada saat post-test. Peningkatan ini juga tercermin dari pergeseran nilai median dari 70 menjadi 80, serta peningkatan nilai maksimum dari 80 menjadi 100. Sementara itu, standar deviasi menurun dari 11,2 menjadi 9,8, yang mengindikasikan bahwa nilai peserta pada post-test cenderung lebih homogen dibandingkan saat pre-test.

Untuk melihat lebih jauh distribusi peningkatan pengetahuan secara individual, Tabel 2 mengelompokkan peserta ke dalam empat kategori peningkatan. Mayoritas peserta (62,5%) mengalami peningkatan skor dalam rentang 1–10 poin, sementara 32,5% menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dalam rentang 11–20 poin. Hanya 2,5% peserta yang mengalami peningkatan lebih dari 20 poin, dan 1 peserta (2,5%) tercatat tidak mengalami peningkatan.

Kombinasi antara hasil statistik deskriptif dan distribusi kategori peningkatan tersebut menunjukkan bahwa intervensi atau pelatihan yang diberikan mampu meningkatkan pengetahuan sebagian besar peserta, meskipun terdapat variasi dalam tingkat pencapaiannya.

4. Gambaran Umum Ketuntasan

Pelaksanaan pelatihan menunjukkan peningkatan ketuntasan klasikal sebesar 20%, dari 72,5% pada pre-test menjadi 92,5% pada post-test, dengan ambang batas ketuntasan minimum

sebesar 70. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelatihan berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta, khususnya dalam aspek legalitas badan usaha dan keterampilan teknis pengisian formulir pemilihan badan usaha.



Gambar 3 Pemberian Hadiah Untuk Peserta Dengan Nilai Evaluasi Terbaik

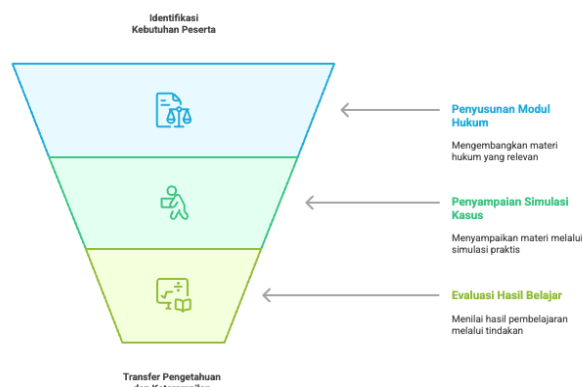
Analisis status ketuntasan individu menunjukkan tren yang sangat konstruktif:

- Sebanyak 8 peserta (72,7%) dari total 11 yang sebelumnya tidak tuntas berhasil mencapai ketuntasan setelah pelatihan.
- Sebanyak 29 peserta yang telah tuntas sejak awal mampu mempertahankan statusnya dengan peningkatan nilai yang signifikan.
- Tidak ada peserta yang mengalami penurunan status dari tuntas menjadi tidak tuntas.
- Sebanyak 3 peserta yang belum tuntas tetap menunjukkan peningkatan skor meskipun belum melampaui batas minimum.

Kepercayaan diri lansia pelaku UMKM. Model pembelajaran ini dirancang dengan prinsip partisipatif, kolaboratif, dan berbasis praktik langsung, sehingga Tingkat konversi ketuntasan sebesar 72,7% dari peserta yang sebelumnya tidak lulus mencerminkan efektivitas pendekatan pelatihan dalam menjangkau kelompok dengan keterbatasan pemahaman awal. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi pembelajaran yang diterapkan.

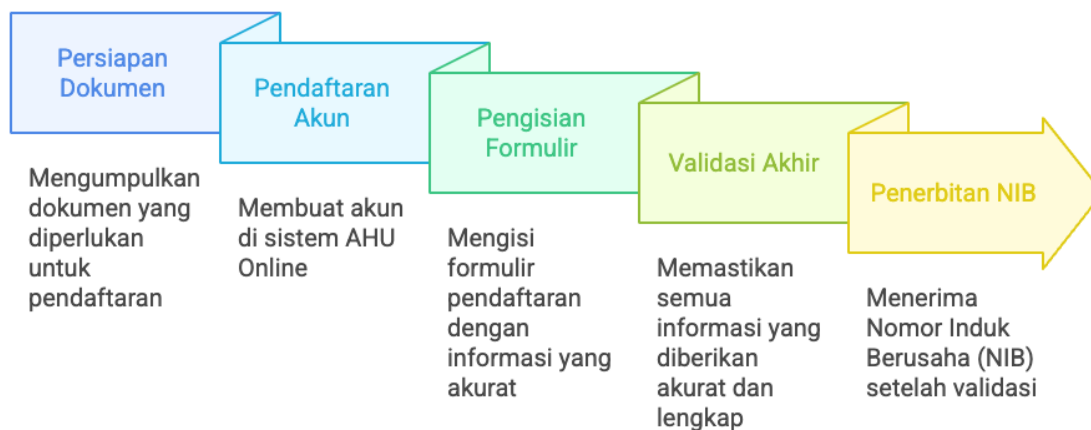
Pendekatan *Clinical Legal Education* (CLE) yang diterapkan dalam pelatihan ini terbukti berhasil tidak hanya dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai aspek hukum pendirian badan usaha, tetapi juga dalam membangun keterampilan praktis dan peserta tidak hanya menjadi objek pelatihan, tetapi juga subjek aktif dalam proses pembelajaran hukum. Gambar 1 menggambarkan skema alur CLE yang diterapkan, dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta, penyusunan modul hukum yang kontekstual, penyampaian materi melalui simulasi kasus, hingga evaluasi hasil belajar berbasis tindakan. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan secara menyeluruh, termasuk pelibatan peserta dalam diskusi aktif dan praktik simulatif.

Proses Pembelajaran Hukum yang Komprehensif

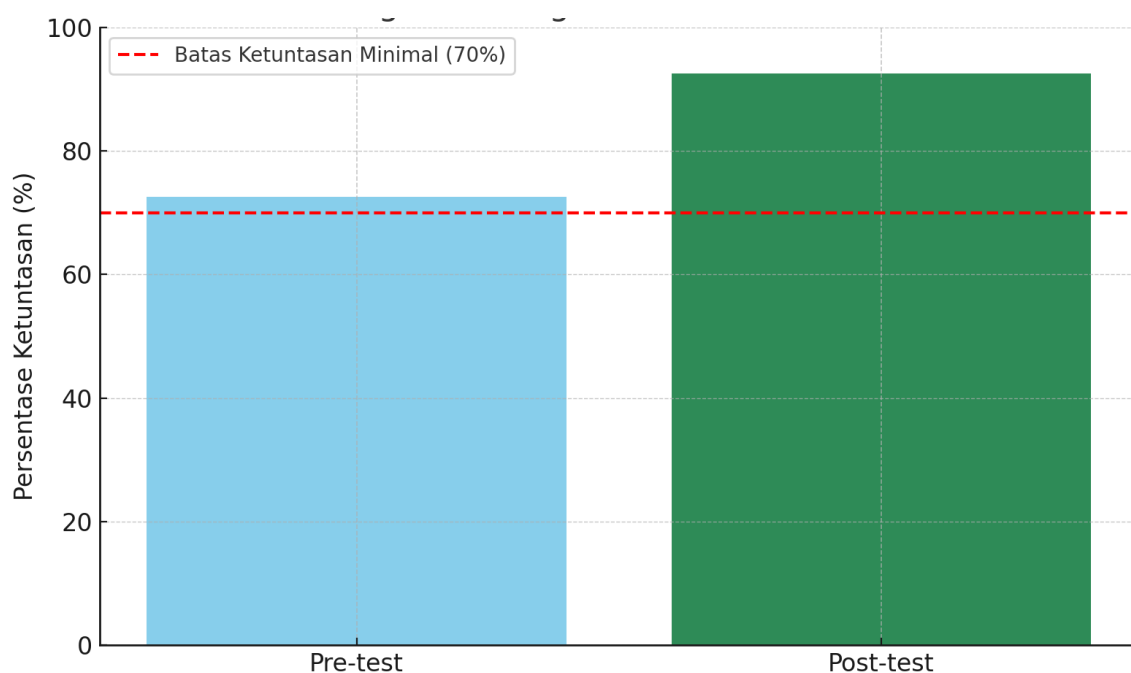


Gambar 4 Alur Metode PKM

Lebih lanjut, Gambar 5 memperlihatkan tahapan proses pendaftaran badan usaha secara daring yang menjadi inti keterampilan praktis dalam pelatihan ini. Peserta dilatih untuk memahami alur legalitas melalui sistem AHU Online, mulai dari persiapan dokumen, pendaftaran akun, pengisian formulir, hingga validasi akhir dan penerbitan NIB. Proses ini tidak hanya memperkuat pemahaman normatif, tetapi juga menjembatani kesenjangan digital yang kerap dihadapi oleh peserta lansia. Dengan menggabungkan CLE dan teknologi digital, pelatihan ini menunjukkan efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan hukum kelompok rentan secara nyata, membuktikan bahwa pendidikan hukum dapat bersifat transformatif ketika disesuaikan dengan konteks sosial peserta.

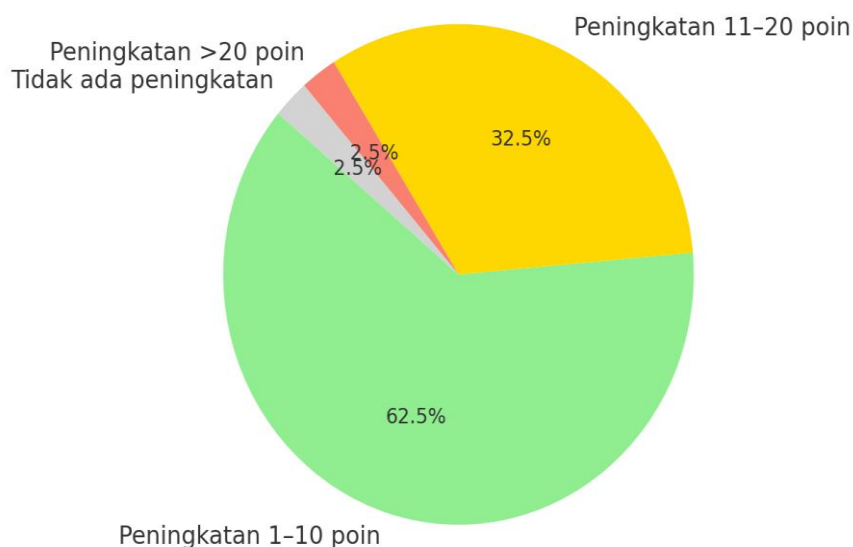


Gambar 5 Alur Proses Pendaftaran Badan Usaha Online



Gambar 6 Tingkat Ketuntasan Klasikal

Berikut adalah diagram batang yang menunjukkan peningkatan tingkat ketuntasan klasikal dari pre-test (72,5%) ke post-test (92,5%), dengan garis merah sebagai batas ketuntasan minimal (70%). Grafik ini menggambarkan keberhasilan pelatihan dalam meningkatkan proporsi peserta yang mencapai standar kelulusan.



Gambar 7 Kategori Peningkatan Nilai Peserta

Berikut adalah diagram lingkaran yang menunjukkan proporsi kategori peningkatan nilai peserta:

- 62,5% peserta mengalami peningkatan 1–10 poin
- 32,5% mengalami peningkatan 11–20 poin
- 2,5% mengalami peningkatan lebih dari 20 poin
- 2,5% tidak mengalami peningkatan

Kedua, visualisasi diagram batang dan diagram lingkaran secara bersama menegaskan bahwa pelatihan ini memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kompetensi peserta, terbukti dari kenaikan ketuntasan klasikal sebesar 20% dan distribusi peningkatan nilai yang mayoritas berada dalam rentang yang positif.

Pendekatan *Clinical Legal Education* (CLE) yang diterapkan dalam pelatihan ini terbukti efektif dalam membangun jembatan antara teori hukum dan praktik nyata yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM, khususnya kelompok lansia. Tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual peserta mengenai dasar-dasar hukum pendirian badan usaha, metode CLE juga membekali mereka dengan keterampilan operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan proses pendaftaran secara daring melalui platform resmi seperti AHU Online. Sebagaimana digambarkan dalam Gambar 5, tahapan praktik langsung melibatkan proses pengisian dokumen, validasi data, dan simulasi registrasi NIB secara aktual, yang memberikan pengalaman belajar berbasis tindakan nyata (*experiential learning*).

Lebih dari sekadar pembelajaran teknis, pendekatan ini juga secara signifikan membangun kepercayaan diri peserta lansia yang pada awalnya merasa ragu atau terasing dari system perizinan badan usaha untuk dapat mengakses layanan hukum secara mandiri. Partisipasi aktif dalam simulasi dan bimbingan personal selama pelatihan memberikan rasa keberdayaan, yang selama ini terhalang oleh keterbatasan literasi hukum dan administrasi. Dengan demikian, pelatihan berbasis CLE tidak hanya menghasilkan peningkatan skor akademik, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan hukum secara substantif di tingkat komunitas marginal.

Peningkatan ketuntasan menjadi 92,5% menjadi sangat signifikan mengingat peserta terdiri dari lansia pelaku UMKM yang umumnya mengalami hambatan dalam mengakses informasi hukum dan memahami birokrasi formal. Pelatihan ini berhasil menjembatani hambatan-hambatan tersebut.

Keberhasilan pelatihan legalitas badan usaha bagi lansia pelaku UMKM tercermin dalam beberapa indikator kunci yang saling melengkapi. Secara kuantitatif, terdapat peningkatan tingkat ketuntasan klasikal sebesar 20%, dari 72,5% menjadi 92,5%, yang menunjukkan efektivitas intervensi pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi hukum yang diberikan. Dari sisi kualitas hasil, pelatihan juga menunjukkan stabilitas yang tinggi—seluruh peserta yang sebelumnya telah tuntas tetap mempertahankan status tersebut, bahkan sebagian besar mengalami peningkatan skor yang lebih tinggi pada post-test. Hal ini mencerminkan konsistensi capaian pembelajaran pasca-pelatihan.

Lebih jauh, keberhasilan ini juga ditandai oleh tingkat inklusivitas yang kuat. Peserta dengan tingkat pemahaman awal yang rendah mampu mencapai batas minimal ketuntasan melalui pendekatan pembelajaran yang adaptif dan partisipatif. Gambar 6 dan 7 mengilustrasikan dimensi keberhasilan pelatihan yang tidak hanya mencakup aspek kognitif (nilai), tetapi juga aspek afektif (kepercayaan diri) dan psikomotorik (kemampuan operasional). Di samping itu, aspek keberlanjutan terlihat dari peserta yang sebelumnya telah tuntas namun tetap menunjukkan peningkatan nilai secara signifikan. Ini menandakan bahwa pelatihan tidak hanya bersifat remedial, tetapi juga mampu mendorong penguatan kompetensi lanjutan. Dengan demikian, pelatihan ini berhasil menciptakan perubahan yang substansial dan berkelanjutan, baik dari sisi angka capaian maupun peningkatan kapasitas individu peserta.

Meskipun pelatihan menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan hukum peserta, pemerataan hasil masih menjadi perhatian penting. Terdapat sejumlah kecil peserta yang belum mencapai batas ketuntasan minimal, meskipun mereka telah menunjukkan peningkatan skor. Oleh karena itu, diperlukan strategi lanjutan untuk memastikan semua peserta mendapatkan manfaat maksimal dari program ini.

Gambar 4 menggambarkan strategi tindak lanjut pelatihan yang mencakup tiga pendekatan utama: pertama, pendampingan intensif secara personal bagi peserta yang masih belum tuntas, guna membantu mereka memahami materi secara lebih mendalam dan aplikatif. Kedua, perlunya modifikasi metode pembelajaran agar lebih adaptif terhadap perbedaan gaya belajar dan latar belakang peserta, misalnya dengan penggunaan modul visual, praktik berulang, atau pendampingan sejawat (*peer mentoring*). Ketiga, pentingnya pemantauan

berkelanjutan pasca-pelatihan untuk mengevaluasi implementasi praktis dari keterampilan yang telah diajarkan, serta memastikan bahwa peserta benar-benar mampu mengakses dan memanfaatkan layanan hukum secara mandiri.

Langkah-langkah ini penting untuk menjamin keberlanjutan dampak pelatihan dan mencegah kesenjangan hasil antar peserta. Dengan desain intervensi lanjutan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan individu, pelatihan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi menjadi proses pembelajaran yang holistik dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Pelatihan legalitas badan usaha berbasis *Clinical Legal Education (CLE)* berhasil meningkatkan tingkat ketuntasan klasikal peserta dari 72,5% menjadi 92,5%, menunjukkan efektivitas pendekatan partisipatif dan praktik langsung dalam meningkatkan pemahaman hukum peserta, khususnya lansia pelaku UMKM. Mayoritas peserta yang sebelumnya belum tuntas berhasil mencapai batas ketuntasan setelah pelatihan, sementara peserta yang telah tuntas menunjukkan peningkatan skor lanjutan, tanpa ada penurunan status ketuntasan. Ini mencerminkan keberhasilan pelatihan dalam menjangkau berbagai tingkat kemampuan awal. CLE tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam pendaftaran Badan Usaha kepada Lembaga terkait, sekaligus membangun kepercayaan diri dalam mengakses layanan hukum, khususnya pada kelompok rentan seperti lansia UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, D., Dialog, B. L., Tendiyanto, T., Budiman, H., & Rahmat, D. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha. *Empowerment*, 4(01), 91-96.
- Basrowi, R. W., Rahayu, E. M., Khoe, L. C., Wasito, E., & Sundjaya, T. (2021). The road to healthy ageing: What has indonesia achieved so far? *Nutrients*, 13(10). <https://doi.org/10.3390/nu13103441>
- Evendia, M., Firmansyah, A. A., & Riananda, M. (2022). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Proyeksi Masa Depan UMKM. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 1(2), 66–73.
- Indrayogi, I., Priyono, Al., & Asyisya, P. (2022). Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Melalui Pemberdayaan Lansia Produktif, Gaya Hidup Sehat Dan Aktif. *Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE)*, 3(1), 185–191.
- Kam, P. K. (2023). Empowerment in old age: A ladder of user participation in social services for older people. *Journal of Social Work*, 23(4), 677–691. <https://doi.org/10.1177/14680173231162575>
- Kusumastuti, R., Maruf, I. R., Fatmawati, E., Kartika, L., & Alam, S. N. (2022). Increasing digital-based human resources competencies for profitable and sustainable MSME managers. *International Journal of Health Sciences*, IV, 2892–2908.
- Maruf, I. R., Sembiring, T. B., Syah, K., & Arta, I. M. D. (2022). Omnibus Law Dari Politik Hingga Implementasi: Apa Yang Dapat Dipelajari Warga. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 14–26.
- Maruf, I. R., Tedjabuwana, R., Kamurazaman, I., Salsabila, Y., Arini, K. S., & Rana, A. (2022). Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Lembang Melalui Pendidikan Hukum Klinis di Kawasan Perhutani Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Banten. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 5(1), 252–258.

- Mingkid, R. A. F. (2023). Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) Terhadap Sistem Permodalan dan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Lex Privatum*, 11(2).
- Picower, B. (2012). *Practice what you teach: Social justice education in the classroom and the streets*. Routledge.
- Rospia, E. D., Cahyaningtyas, D. K., Lestari, C. I., Amilia, R., Pamungkas, C. E., & WD, S. M. (2022). Pemberdayaan lansia melalui senam lansia sebagai upaya meningkatkan kesehatan fisik dalam mendukung lansia tangguh. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 3047–3051.
- Ruby, S., Biju, T., & Bhambri, P. (2024). Catalysing Sustainable Progress Empowering MSMEs through Tech Innovation for a Bright Future. In *Handbook of Technological Sustainability: Innovation and Environmental Awareness* (pp. 374–388). <https://doi.org/10.1201/9781003475989-30>
- Siregar, S. S., & Rosadi, O. (2020). Pendidikan Klinik Sebagai Instrumen Penting Dalam Pembaharuan Pendidikan Hukum di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 3(4), 372–389.
- Suprpti, D. D., Ristanti, D., Pangestika, F. M., Fuad, C., & Alfarisi, S. (2025). Legal Protection Efforts for MSME Entrepreneurs Based on Law No. 11 of 2020 on Job Creation Law. *Indonesia Law Review*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v15n1.2>